

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Tinjauan pustaka ini merupakan penjelasan lengkap tentang teori, termasuk karya penelitian dari penulis, yang kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah penulis telaah dalam karya tersebut. Penulis juga menggunakan tinjauan pustaka untuk merumuskan serta mengeksplorasi masalah.

Tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menguraikan secara jelas semua hal terkait dengan variabel bebas dan terikat serta korelasi antara keduanya. Penulisan artikel ilmiah dalam hal ini sangat dimudahkan dengan adanya *literature review*. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai publikasi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, sumber *online*, dan laporan resmi yang terkait dengan topik penelitian penulis.

Perdagangan manusia telah berulang kali menjadi subyek perdebatan dalam literatur akademis di akademisi, penelitian, organisasi pemerintah dan nonpemerintah. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai kerangka kerja untuk mengkategorikan informasi umum serta asal muasal data yang diteliti pada penulisan skripsi ini. Di bawah ini merupakan berapa studi yang membahas kasus perdagangan manusia.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Chazizah Gustina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Yang berjudul **“Kerja Sama Indonesia – Malaysia Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Manusia”**. Pokok pembahasan yang di sampaikan dalam penelitian ini terkait dengan letak strategis suatu negara yang dijadikan kesempatan oleh seorang atau kelompok orang yang memiliki niat jahat dengan melakukan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional sering terjadi pada lalu lintas perdagangan Indonesia Malaysia seperti tindak pidana *trafficking*, jual

beli obat terlarang, terorisme, dan sebagainya. Kejahatan ini tentunya tidak dapat ditangani sendiri oleh suatu negara, sebab kejahatan bisa saja melibatkan beberapa negara yang mana setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Terhadap hal tersebut Indonesia secara serius dalam menanggapi kejahatan transasional yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus-kasus TPPO dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar nilai kemanusiaan. Kata dagang sejatinya digunakan untuk menjual suatu properti atau barang bukan diperuntukkan dengan sesuatu yang obyeknya manusia, karena sangat berpotensi terjadinya suatu eksploitasi. Penjaja seks komersial dan praktik kerja paksa yang dilakukan baik oleh perempuan, anak, dan laki-laki banyak berasal dari Indonesia, selain itu negara ini juga sebagai salah satu tempat tujuan dan transit bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. International Organization for Migration (IOM) dan LSM anti-perdagangan manusia mencatat bahwa kira-kira 43%-50% atau hampir 4,5 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Istilah ini mendeskripsikan betapa kompleksnya tindak pidana ini dari kejahatan lainnya yang terorganisir karena telah melibatkan lebih dari satu negara dan berakibat pada hukum yang berlaku di beberapa negara terkait, oleh karenanya diklasifikasikan sebagai kejahatan berbahaya tingkat internasional.

Semakin banyaknya kejahatan lintas negara yang terjadi, PBB kemudian memakai istilah kejahatan dengan skala luas dengan kompleksitas yang tinggi yang mana diperbuat oleh sekumpulan organisasi yang mempunyai kendali untuk melakukan eksploitasi pasar secara ilegal yang ada di lingkup masyarakat internasional. Sejak tahun 1990 PBB secara umum telah memberikan penjelasan bahwa *transnational crime* adalah suatu kejahatan lintas negara yang dapat berupa kegiatan pencucian uang, terorism, pencurian benda seni dan budaya dan hak intelektual, tindak pidana terhadap lingkungan, perdagangan senjata api, aksi peretasan pesawat, bajak laut, perdagangan orang atau tubuh manusia, kejahatan

yang menyangkut perbankan, dan juga korupsi atau penggelapan uang milik negara. Istilah ini secara resmi diambil dari hasil *UN Convention against Transnational Organized Crime* atau sering dikenal sebagai Konvensi Palermo. Menurut konvensi ini, suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai transnasional bila dilakukan oleh lebih dari satu negara yang mana prosesnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain, dilaksanakan di 1 negara namun melibatkan beberapa kelompok yang merupakan sindikat kriminal lintas negara dan juga dilaksanakan di satu negara tetapi berakibat pada negara lain. Hasil konvensi tersebut menyebutkan bahwa salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah Perdagangan manusia. PBB pun memiliki unit khusus untuk mengatasi kejahatan ini yakni *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Grasella, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Yang berjudul **“Upaya Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Masalah *Human Trafficking* 2006-2017”**. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa, upaya anti-trafficking ini meliputi pembentukan kebijakan serta adanya evaluasi dan revisi terhadap kebijakan yang sudah ada, penamabahan anggaran bagi *ant-human trafficking*, melakukan perbaikan pada sistem database dan juga informasi antar lembaga, membangun tempat guna memberikan fasilitas perlindungan kepada pekerja di luar negeri supaya terhindar dari kegiatan *human trafficking*, memberikan perlindungan pada korban dengan menyediakan layanan khusus sebagai upaya membantu kebutuhan dasarnya, terakhir melaksanakan kerjasama baik nasional atau bilateral (antar negara, organisasi internasional, perusahaan swasta, LSM, serta media). Dalam upayanya memberantas kejahatan terhadap perdagangan orang Thailand diakui sudah baik selama 11 tahun belakangan ini, secara tegas pemerintahnya juga telah meningkatkan jumlah investigasi, pemberian sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Lembaga yang paling

berperan di Thailand dalam hal ini yakni Polisi, Departemen Investigasi Khusus, dan juga Kantor Jaksa Agung yang mana ketiganya berintegrasi dan berkoordinasi secara profesional untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap pedagang orang. Selain itu bentuk perlindungan dan pemulihan kepada korban mencakup pengembangan Standar Bersama dan juga SOP sebagai upaya memberikan rincian terhadap korban perdagangan manusia dan peningkatan upaya untuk memberikan bantuan kepada para korban agar dapat mencari pekerjaan di luar tempat mereka ditampung.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Arun Kumar ACHARYA, Armando Moctezuma SUAREZ, Francisco de Jesus Gomez ONTIVEROS, Alexandru Ioan Cuza University, Romania. Yang berjudul *“Trafficking Of Women And Children In Mexico: An Assessment Of Anti-Trafficking Laws”*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa, *The United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, khususnya *Women and Children* (United Nations, 2004) mendefinisikan perdagangan manusia dalam Pasal 3 sebagai: “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi” (PBB, 2004).

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 2,5 juta orang di seluruh dunia diperdagangkan pada waktu tertentu, di mana 43 persen korban perdagangan digunakan untuk eksploitasi seksual komersial, sementara 32 persen digunakan untuk eksploitasi ekonomi paksa, sekitar 25 persen korban. digunakan untuk kombinasi antara eksploitasi paksa dan eksploitasi seksual komersial atau untuk alasan yang tidak ditentukan (ILO, 2005). Tindakan Perdagangan Orang Berarti Tujuan Merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan atau menerima Ancaman, menggunakan kekerasan atau paksaan, menculik, menipu, menyalahgunakan kewenangan, menerima atau memberi

pembayaran agar dapat mencapai persetujuan dari seseorang yang dapat dikelabui. Selain itu kejahatan terhadap eksploitasi seks atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ *The Global Trafficking of Persons Report (2012)* yang dipresentasikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* menyatakan bahwa: gadis-gadis dan perempuan muda yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi, sering mengalami pelecehan seksual yang ekstrem, pelecehan fisik dan psikologis, terkait dengan kekerasan berbasis gender (UNODC, 2012).

Perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual baru-baru ini menjadi agenda internasional karena meningkatnya kekhawatiran tentang kekerasan terhadap perempuan, serta hubungannya dengan industri seks, kerja paksa dan eksploitatif, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS dan lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM (Huda, 2006). Jadi, tujuan utama dari karya tulis ini adalah untuk menganalisis tiga undang-undang anti-perdagangan manusia di Meksiko. Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual di Meksiko Perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi di Meksiko telah menjadi sorotan publik beberapa tahun belakangan ini, terutama terkait dengan prostitusi anak (Esteinou, 2011).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Olaide Gbadamosi, Osun State University, Nigeria. Yang berjudul *“The Roles of Different Actors in Combating Human Trafficking”*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa, masyarakat internasional mengembangkan dan menyetujui definisi perdagangan orang yang dapat ditemukan dalam Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, untuk tujuan eksploitasi. Diantaranya adalah lembaga legislatif, lembaga penegak hukum, peradilan, dan LSM. Penting bagi para aktor untuk bekerja sama satu sama lain untuk memerangi perdagangan manusia secara efisien. Ada banyak peran potensial yang dapat dimainkan oleh penegak hukum dalam kasus

perdagangan manusia. Peran Berbagai Aktor dalam Memerangi Perdagangan Manusia. Misalnya, di banyak negara undang-undang tentang perdagangan manusia yang ada saling terkait dengan undang-undang tentang prostitusi. Kedua, undang-undang baru harus dibuat konsisten dengan seluruh tubuh undang-undang yang ada. Undang-undang perdagangan harus koheren, misalnya, dengan konstitusi, undang-undang perburuhan yang ada, dan undang-undang migrasi. Ketiga, undang-undang migrasi dapat menghambat perlindungan korban.

Legislasi tidak ada artinya tanpa penegakan. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum juga harus ditinjau. Mencapai kerangka hukum yang tepat membutuhkan reformasi legislatif untuk membawa legislasi nasional agar sesuai dengan standar internasional, memastikan bahwa hukum pidana mengatur kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang, kriminalisasi kejahatan lain yang masih ada kaitannya dengan perdagangan orang, peninjauan kembali ketentuan hukum nasional mengenai tanggung jawab badan hukum, tinjauan imigrasi dan undang-undang lain yang relevan untuk memastikan bahwa definisi perdagangan orang dimasukkan dan memfasilitasi pengembangan tanggapan yang koheren dan komprehensif terhadap perdagangan manusia. Eksekutif tidak seharusnya membuat undang-undang (peran legislatif) atau menafsirkannya (peran yudikatif) LSM membantu lembaga penegak hukum dalam penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan dengan memberikan informasi dan bukti tentang dugaan kegiatan perdagangan di masyarakat di mana mereka bekerja.

Kelima, berita internasional yang ditulis oleh Paola Degani, Claudia Pividori, Marco Bufo (University Of Padua); Claudio Donadel, Cinzia Bragnolo, Elisa Bedin, Giuseppina Di Bari (Municipality Of Venice); Gina Maria Stoian, Alexandra Mitroi (Adpare); Olivier Peyroux, Vincent Dubois (Alc); Agnes De Coll (Hba). Yang berjudul ***“Trafficked And Exploited Minors Between Vulnerability And Illegality”***. Suatu perbuatan termasuk dalam

eksploitasi seperti eksploitasi terhadap penjaja seks, melakukan pekerjaan atau pelayanan secara paksa, perbudakan dan juga praktik serupa, jual beli organ tubuh. Definisi internasional pertama perdagangan manusia telah ditetapkan pada tahun 2000 oleh protokol Palermo pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kriminalitas transnasional dalam rangka mencegah, menindas dan menghukum perdagangan manusia. Definisi ini telah diambil alih oleh Council of Europe dalam Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw 2005) dan juga oleh European Parliament and the Council dalam Directive 2011/36/EU tentang pencegahan, perang terhadap manusia, perdagangan manusia dan perlindungan korban. Pendekatan Konvensi Warsawa difokuskan pada hak asasi manusia dan seterusnya. Sekelompok ahli perdagangan manusia (Greta) telah dicalonkan untuk menilai implementasi dari salah satu rekomendasinya adalah untuk mengubah definisi perdagangan manusia untuk memasukkan secara tegas di antara tujuan: eksploitasi untuk tujuan melakukan pekerjaan atau pelayanan secara paksa, perbudakan dan juga praktik serupa, jual beli organ tubuh. Eksploitasi terjadi ketika seseorang menahan diri (ancaman atau memakai kekerasan atau bentukbentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan); terlepas dari persetujuan korban. Ini berarti bahwa jika orang tersebut setuju untuk datang ke Prancis mengetahui bahwa dia akan menjadi pelacur atau bekerja untuk sebuah keluarga sebagai pembantu rumah tangga atau mengemis di jalanan. Jika dia tertipu pada sifat kontrak, jika dia menjadi korban pelecehan, kekerasan, atau ancaman dan akibatnya dia dalam situasi penyerahan, perbudakan, dia adalah korban perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia Negara-negara anggota harus memastikan untuk menawarkan bantuan dan dukungan kepada para korban sebelum, selama dan setelah proses pidana agar para korban dapat menggunakan hak-hak mereka yang melekat pada status korban dalam kasus proses pidana. Tentang Prancis, pemerintah meratifikasi konvensi dan mengubah arahan dalam hukum internal.

Negara-negara anggota dapat memutuskan untuk tidak mengadili atau menghukum orang-orang yang menjadi korban *trafficking* karena keterlibatannya dalam beberapa tindakan yang melanggar hukum yang dipaksakan oleh seseorang yang memerintah mereka secara langsung. Jadi dengan kata lain para korban tidak bermaksud secara pribadi melakukan perbuatan tersebut melainkan karena adanya paksaan secara langsung. konsekuensi menjadi sasaran salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal perdagangan manusia yang terkandung dalam pasal 225-4-1 KUHP dan memperkenalkan definisi kerja paksa, dan perbudakan.

Sekarang definisi perdagangan manusia sesuai dengan hukum Eropa dan hukum internasional dan menggambarkan dengan jelas bentuk-bentuk eksploitasi yang terkait dengan perdagangan manusia. Fokusnya ditempatkan pada semua bentuk eksploitasi: prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengemis paksa, perdagangan organ tubuh. Modifikasi KUHP di Prancis, pasal 225-4-1 KUHP mendefinisikan perdagangan manusia kekurangan fisik atau mental atau kehamilan, yang tampak atau diketahui oleh penulisnya dengan pertukaran atau dengan memberikan kompensasi atau keuntungan lain atau janji imbalan atau keuntungan.

Eksploitasi yang disebutkan dalam indentasi pertama pasal ini adalah fakta untuk menyerahkan korban kepada pencipta atau orang lain, bahkan jika tidak diidentifikasi , untuk melakukan terhadap korban pelanggaran tata rias, penyerangan seksual, pengurangan perbudakan, kerja paksa dan layanan, pengurangan perbudakan, pengambilan organ, pengemis paksa, kondisi kerja dan perumahan yang tidak sesuai dengan martabat manusia atau untuk memaksa korban untuk melakukan tindakan kriminal". Jika tidak, pasal 225-4-2 sampai 225-4-4 KUHP justru memperinci keadaan yang memberatkan perdagangan manusia atau melakukan tindakan kebiadaban terhadap korban. Adanya rencana ini

seharusnya tidak menyembunyikan fakta. Tetapi langkah-langkah yang paling mendesak dan yang paling ambisius untuk saat ini ditunda dan ditunda.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan suatu bentuk keterikatan yang dilaksanakan oleh satu negara dengan negara yang lain yang tujuannya agar rakyat tepenuhi kebutuhannya dan juga sebagai bentuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan juga ekonomi merupakan macam-macam bentuk kerjasama internasional yang berpedoman atas dasar politik luar negeri masing-masing negara (Ikbar, 2014 : 273). Definisi kerjasama dapat diartikan menurut pandangan neoliberalisme dan neorealisme. Joseph Grieco (dalam Yanuar Ikbar, 2014 : 281) suatu kerjasama yang tidak sehat tidak akan berjalan secara efektif (bahkan berpotensi untuk bubar) atau setidaknya salah satu pihak curang. Menurut Grieco, konsep neoliberal ini sangat merendahkan anarki pada konteks anarki, adanya kecurangan yang dianggap “sah-sah 369 saja” yang mana rintangan besar mungkin akan terjadi dalam kerjasama yang aktor-aktornya bertindak secara rasional dan egoistic ketika tidak terdapat otoritas sentral pada dunia internasional. Lebih lanjut, Mearsheimer (1995) menilai kerjasama susah untuk dilakukan karena ada negara yang memiliki pandangan bahwa suatu kerjasama dapat mengganggu proses pertahanan atau upaya memperoleh kekuasaan serta kepentingan nasional.

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan bukan negara yang bergerak sebagai institusi atau organisasi internasional sudah banyak dilakukan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya suatu hal yang sama-sama mereka butuhkan guna mencapai suatu tujuan tertentu serta kepentingan yang sama. Dengan adanya kerjasama di bidang ini maka dapat mengurangi biaya dan mendapatkan informasi dalam kerjasama yang mereka jalin

(Keohane dan Nye, 2001). Kemudian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) berpendapat bahwa suatu kerjasama akan berhasil bila ada kepentingan yang sama, jumlah personil yang terlibat, serta ada gambaran terhadap suatu hal di masa depan. Bayangan masa depan ini meliputi 4 faktor yakni jangka waktu, keteraturan situasi, informasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh aktor lain, dan juga suatu umpan balik yang responsif dalam kerjasama.

➤ Beberapa ahli menjelaskan definisi kerjasama internasional sebagai berikut:

1. Holsti

Holsti menyatakan bahwa kerja sama adalah suatu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh tiap negara apabila terdapat masalah nasional yang terjadi dalam negaranya. Masalah yang terjadi harus diatasi dengan baik karena bisa mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh sebab itu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Charles Armor McClelland

Kerjasama menurut definisinya sebagaimana disampaikan pada tulisannya *Theory and the International System* pada tahun 1966. Dalam tulisan tersebut dimuat bahwa kerjasama internasional adalah salah satu bentuk interkasi yang terjadi antara masyarakat dengan negara lain yang dilaksanakan oleh pemerintah atau warga negaranya.

3. Koesnadi Kartasmita

Koesnadi memberikan definisi bahwa kerjasama internasional merupakan dampak dari suatu hubungan internasional dan juga dampak dari bertambahnya hal-hal kompleks pada kehidupan seseorang dalam masyarakat internasional.

4. Willian D Coplin

William dalam tulisannya *Introduction to International Politics A Theoretical Overview* (1971), menyebutkan bahwa kerjasama internasional merupakan kerja sama yang awalnya

dibentuk karena adanya alasan tertentu salah satu yakni negara lain yang ingin melakukan interaksi baru secara rutin yang dijalankan secara baik untuk memperoleh suatu tujuan.

➤ Tujuan Kerja Sama Internasional

Sebagaimana telah dijelaskan para ahli bahwasanya kerjasama internasional dilaksanakan oleh lebih dari satu negara untuk memperoleh tujuan bersama berupa keuntungan. Namun ada tujuan lain yang kadang ingin dicapai diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Mempererat Persahabatan

Salah satu tujuan kerjasama internasional yakni sebagai sarana mempererat persahabatan antar negara. Hubungan yang erat ini nantinya akan mempengaruhi suatu negara untuk terhindar dari segala bentuk rasa untuk bermusuhan.

2. Menciptakan Perdamaian Dunia

Seralas dengan tujuan pertama, persahabatan yang terjalin baik antar negara dapat menciptakan perdamaian dunia yang diinginkan oleh setiap orang. Apabila perdamaian dunia tercapai maka keadaan juga akan menjadi lebih baik.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya yakni peningkatan ekonomi merupakan salah satu tujuan absolute suatu negara, ini bisa terjadi apabila terjalin antar negara guna menunjang dan peningkatan ekonomi di negara tersebut. Misalnya negara Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang, untuk menunjang peningkatan ekonomi maka Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain terlihat dari kegiatan ekspor dan impor yang masih dilakukan hingga sekarang.

4. Memperluas Tenaga Kerja

Adanya kerjasama secara internasional mempermudah pula kegiatan pertukaran pelajar antar negara. Pertukaran pelajar ini diharapkan nantinya dapat mencetak lulusan baru yang lebih berkualitas. Merekalah yang kemudian menjadi harapan bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai macam sektor di Indonesia. Bila kemudian sektor tersebut telah dikendalikan oleh seorang ahli baru maka harapannya dapat membuka lebih banyak lapangan baru dan perluasan penjangkaran kerja bagi masyarakat yang ada pada negara tersebut.

5. Meningkatkan Kemajuan di Berbagai Bidang

Negara yang telah melakukan kerjasama dengan negara lain memiliki harapan besar bahwa kerjasama yang dilakukan dapat memberikan dampak kemajuan dalam beberapa bidang yang menjadi sasaran. Dilaksanakannya kerjasama ini bertujuan untuk menyamakan kesetaraan dan kemajuan setiap sektor yang ada pada suatu negara.

6. Untuk Melengkapi Kebutuhan Negara

Keadaan geografis, iklim, dan cuaca yang berbeda antar satu negara dengan negara lain berdampak pada beberapa aktivitas yang dapat mengganggu kebutuhan negara dalam skala besar terutama pada sektor penyediaan bahan pangan dan hasil bumi. Oleh sebab itu, kerjasama antar negara juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai contoh Indonesia merupakan negara agraris, sudah jelas bahwa negara kita lebih banyak memiliki cadangan bahan pangan seperti beras dibandingkan dengan negara yang tidak tergolong sebagai negara agraris seperti kebanyakan negara di eropa. Oleh sebab itu beberapa negara melakukan ekspor dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

7. Mencegah Terjadinya Konflik

Selaras dengan tujuan pada nomor 2 bahwa kerjasama yang terjalin juga sebagai bentuk upaya menghindari adanya konflik antar negara. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat membentuk sebuah ikatan yang erat sehingga bisa meminimalisir munculnya konflik dengan negara yang sedang bekerja sama dengan negara Indonesia.

➤ Manfaat Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional sudah pasti mempunyai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga negara tersebut termasuk pemerintah, diantaranya yakni:

1. Meningkatkan ekonomi suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara dapat dinilai dari kegiatan ekspor impor barang ataupun jasa yang dilakukan oleh suatu negara.
2. Memperoleh kesempatan untuk dapat mengeksplor ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru yang telah digunakan oleh negara maju.
3. Menunjukkan daya tawar dan juga posisi negara tersebut dalam kancah internasional.
4. Memungkinkan adanya kemudahan modal yang berasal dari asing masuk ke negara tersebut, hal ini karena adanya kerja sama internasional yang berjalan dengan baik sehingga sektor perekonomianpun meningkat.
5. Pemrintaan akan barang ataupun jasa meningkat sebab adanya kerja sama internasional, hal ini berdampak positif pada penekanan harga pokok per unit di negara tersebut.
6. Negara yang melaksanakan kerja sama internasional bisa ikut serta mengimpor barang yang mempunyai harga jual lebih mahal.
7. Pekerja akan cenderung cerdas karena sebelumnya mereka dituntut untuk mengasah keterampilan serta *creativity* yang melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan, dan analisa kreatif pada saat akan melakukan ekspor ke negara lain.
8. Negara yang melakukan kerja sama internasional akan memperoleh kemudahan pada saat mencari bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang digunakan untuk produksi.

9. Kerja sama internasional bisa juga membuka lapangan pekerjaan baru yang mana hal ini sudah pasti dapat menekan pengangguran di negara tersebut.
10. Mengawasi harga jual atas barang agar tetap stabil dengan melakukan impor ekspor terhadap adanya stok lebih atau kekuarangan ke negara lain.
11. Kerja sama internasional berdampak baik pada proses pembangunan nasional suatu negara, karena bila riwayat kondisi perekonomian negara tersebut baik maka dapat dengan mudah meminjam dana pada Bank Dunia.
12. Kerja sama internasional juga sebagai langkah preventif suatu negara terhadap potensi lunturnya suatu kebudayaan atau tradisi tertentu pada negara tersebut.
13. Kerja sama internasional sangat berpotensi untuk memperbaiki sektor pertanian serta keamanan suatu negara.

2.2.2 Keamanan Non-Tradisional

Keamanan non-tradisional serta keamanan alternatif merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang spesifik. Pasalnya semua masalah keamanan tergolong dalam masalah politik namun tidak semua perdebatan politik tergolong dalam permasalahan keamanan. Masalah keamanan berpotensi menjadi masalah yang genting ketika berkaitan dengan politik yang mana salah satu pihaknya melakukan ancaman atau kekerasan demi memperoleh sesuatu dari pihak lain. (Kolodziej, 2005). Permasalahan politik sejauh ini sering terjadi ketika interaksi manusia mulai bersinggungan dengan kekuatan dan juga paksaan. Tidak jauh beda dengan politik, masalah keamanan menjadi suatu keadaan yang sebenarnya ada karena ciptaan dan kehendak atas tindakan manusia itu sendiri (Kolodziej, 2005). Budaya klasik menjelaskan definisi keamanan yakni suatu upaya yang digunakan untuk melindungi keutuhan suatu negara dari segala bentuk ancaman yang berasal dari pihak eksternal. Konflik yang terjadi antar negara khususnya perluasan daerah kolonial, mendefinisikan keamanan sebagai bentuk bagaimana suatu negara memperkuat dirinya dari setiap ancaman militer. Sedangkan

pendekatan tradisional memberikan arti keamanan negara merupakan suatu bentuk upaya guna mengejar kepentingan negara terkait, maksud dari arti ini yakni semua kejadian politik dan urusan internasional merupakan suatu kondisi nasional. Kelompok ini juga mengatakan bahwa negara adalah suatu pusat dari berbagai macam upaya untuk melindungi keamanan secara nasional (Al Araf & Aliabbas, 2007).

Adanya perkembangan yang begitu signifikan pada globalisasi, sistem demokrasi, penegakan HAM, dan ancaman teror mengakibatkan kekompleksitasan terhadap ancaman dan juga dapat mempengaruhi perkembangan sistem keamanan. Dewasa ini ancaman bukan hanya dalam bentuk militer, yakni bisa berasal dari politik, sosial, ekonomi, ataupun ekologi yang kemudian dikategorikan sebagai permasalahan keamanan non-tradisional. Dalam konsep non-tradisional keamanan fokus pada keamanan yang berasal dari seseorang di luar negara, yang mana dapat dimaknai bahwa pada dasarnya keamanan tidak bisa diposisikan sebatas kerangka kedaulatan nasional dan bagian dari militer.

Sektor keamanan pada dasarnya dipertuntukkan untuk memberikan jaminan keamanan pada warga sipil guna melindungi mereka sebagai variable manusia (Al Araf & Aliabbas, 2007). Ide yang hampir sama dieksplor melalui pendekatan penelitian yang kritis pada sektor keamanan. Dalam pendekatan ini terdapat penolakan bahwasannya keamanan dapat diraih dengan menyimpan listrik. Di sisi lain, mereka menganggap bahwa dasar pembentukan keamanan yakni adanya tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi (Collins, 2005). Collins berpendapat bahwa, mencerminkan sudut pandang Booth, keselamatan datang ketika orang dibebaskan dari pembatasan. Keterbatasan ini dapat dipengaruhi secara struktural oleh sistem internasional. Ini juga merupakan batas elicher politik. Keterbatasan struktural cenderung digolongkan pada sistem perdagangan internasional, tetapi cenderung berakhir ke negara-negara maju. Keterbatasan disiapkan oleh orang yang menduduki jabatan strategis dalam politik yang mana dapat menyebabkan

terjadinya diskriminasi terhadap beberapa kelompok minoritas. Oleh sebab itu, jaminan perlindungan dalam bidang ekonomi dan sosial dalam bentuk pendidikan gratis adalah penurunan belas kasihan, tingkat kebebasan tekanan politik, individu dan kelompok menerima keamanan mereka (Collins, 2005) mirip dengan negara.

Suatu bangsa yang memberikan kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial kepada rakyatnya dapat membangun masyarakat keamanannya sendiri dan menghilangkan militer sebagai sarana untuk memecahkan masalah keamanan. Oleh karena itu, dalam kasus penelitian keamanan kritis, keamanan ada ketika orang dibebaskan dari kemiskinan (kebebasan dari keinginan) dan dari ketakutan (kebebasan dari rasa takut). Bukan dengan meningkatkan stabilitas melalui paksaan atau pengamanan namun dengan menerapkan batasan pada kebebasan rakyat (Collins, 2005). Konsep lainnya yakni keamanan non-tradisional dan lawan dari keamanan tradisional atau dikenal sebagai keamanan alternatif. Konsep ini menguraikan 3 pandangan keamanan non tradisional yakni konstruktivisme, sekuritisasi, dan keamanan manusia. Konstruktivisme, sekuritisasi, dan keamanan manusia telah lama menjadi tema utang akademis dalam keamanan internasional. Keamanan manusia yang menerapkan konsep ini dinilai lebih unggul, dibuktikan dengan diterapkannya di beberapa negara maju seperti Kanada, Norwegia, Jepang, serta dijadikan identitas kebijakan luar negeri secara resmi (Tow dalam Tan & Boutin, 2001). Orang yang mendukung pendekatan konstruktivis menolak gagasan bahwasannya kemampuan materiil seperti kekuasaan dan sumber daya merupakan faktor kunci dalam menentukan perang dan perdamaian. Di sisi lain, mereka berasumsi bahwa kekuatan perubahan sosial akan berdampak lebih besar pada kebijakan keamanan internasional saat ini. Badan-badan keamanan telah berevolusi dan dikategorikan sebagai bentuk implementasi dari pengetahuan serta praktik sosial budaya, bukan hanya reaksi pada bentuk kerusuhan nasional atau internasional (Tow dalam Tan & Boutin, 2001).

Berbeda dengan konstruktivisme, pendekatan sekuritisasi berfokus pada konsep masyarakat keamanan (social security) daripada keamanan yang bersumber dari kedaulatan nasional. Ide utama dari pendekatan ini adalah untuk menolak kontrol pihak tertentu (negara atau masyarakat) dalam interpretasi dan definisi keamanan. Elit tertentu menganggap keamanan sebagai konstruksi sosial. Keamanan adalah praktik "referensi diri". Masalahnya bukan hanya karena ancaman keamanan yang sebenarnya ada, tetapi juga karena masalah tersebut dianggap sebagai ancaman (Tow dalam Tan & Boutin, 2001).

2.2.3 National Central Bureau (NCB)

Interpol Markas Besar Nasional atau NCB Interpol adalah organisasi internasional yang menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu untuk mengamankan dan mendukung kerjasama antar negara dalam promosi kejahatan transnasional “Hukum terbatas negara dan menerima Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*). hak asasi manusia untuk membentuk dan mengembangkan organisasi yang dapat membantu mencegah kejahatan represif terhadap hukum yang berlaku (kontribusi ICPO, Pasal 2).

NCB Interpol adalah organisasi internasional yang didirikan di seluruh dunia untuk memerangi kejahatan transnasional di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, NCB Interpol berupaya mengatur aktivitas komunitas global yang aktif dengan tujuan utama kemudahan interoperabilitas di tingkat nasional dan internasional. Apalagi jika dikaitkan dengan perdagangan manusia. Sebagai organisasi kriminal transnasional, NCB Interpol bertanggung jawab untuk mengendalikan perdagangan manusia di seluruh dunia sebagai tanggapan atas ancamannya.

Sebagai organisasi kepolisian antar-global, NCB Interpol bertanggung jawab atas masalah perdagangan manusia mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, yang merusak perdamaian dan keamanan manusia. Bank Sentral Interpol Indonesia bertanggung

jawab untuk mendukung, melakukan pengawasan, serta pengendalian dalam pelaksanaan tupoksi oleh NCB Interpol sebagai bentuk kerjasama internasional pada cakupan bilateral, tripartit, dan multilateral.

Dalam melaksanakan tugasnya, NCB-Interpol Indonesia memiliki fungsi diantaranya:

- Melaksanakan kerja sama Internasional sebagai upaya mengangguni kejahatan baik tingkat internasional atau transnasional.
- Membentuk *international agreement* dan juga mengadakan sebuah pertemuan internasional, bilateral, trilateral, dan multilateral.
- Tukar-menukar informasi pada bidang intelejen kriminal yang dilakukan melalui sistem jaringan Interpol dan juga ASEANAPOL.
- Melakukan pelatihan kepada mereka yang berkedudukan sebagai Atase Polri, SLO, Staf Teknis Polri, serta LO yang berada di perbatasan.

Fungsi NCB-Interpol untuk *facilitating cross-border police cooperation, and support and assists all organizations, authorities and service whose mission is to prevent or combat internasional crime* yang merupakan suatu bentuk pemabrantasan kejahatan terhadap perdagangan orang (*human trafficking*) yang mana dilaksanakan dengan tujuan untuk membatasi, memperkuat, serta mendukung upaya preventif pada kasus *human trafficking*, serta menekan kasus ini di seluruh dunia. NCB Interpol merupakan sebuah organisasi fungsional yang menjalankan fungsinya di seluruh negara sebagaimana dimandatkan kepadanya termasuk Indonesia.

Tugas NCB-Interpol pada dasarnya yakni untuk mengatasi masalah terhadap kejahatan transnasional yang didalamnya termasuk perdagangan manusia yang melibatkan beberapa negara, NBC dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan tupoksinya tanpa mengesampingkan peran pemerintah atau LSM dari negara terkait.

2.2.4 Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah sebuah kejahatan yang serius bila dibandingkan dengan kejahatan lainnya, pasalnya kejahatan ini dilakukan dengan melakukan kekerasan serta eksploitasi seksual yang dilakukan berulang kali yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi korbannya (*United Nations Office on Drugs 2008*). Perdagangan Manusia sangatlah berpotensi pada tindakan eksploitasi seksual dan juga pemaksaan pekerjaan, kejahatan ini dapat terjadi kepada siapapun namun banyak kasus melibatkan perempuan dan anak-anak. *Trafficking child* dan *trafficking women* termasuk dalam kejahatan yang dilakukan lintas negara dan juga terorganisir secara sistematis sehingga digolongkan sebagai TOC (*Transnational Organized Crime*). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Internasional, suatu peristiwa yang didalamnya ada penyalahgunaan kekuatan atau tindakan lain yang termasuk dalam pemaksaan, penculikan, penipuan, dan juga praktik KKN maka termasuk dalam kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di seluruh belahan dunia baru kemudian perdagangan obat terlarang serta jual beli senjata ilegal (*HIV and Human Development Resource Network 2006, p.34*).

Perdagangan Manusia memiliki konteks yang berbeda dengan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia lebih mengarah pada tindakan menyelundupkan orang yang mana orang tersebut menerima bayaran dari para penyelundup, sedangkan pada kasus perdagangan manusia terdapat unsur penipuan sehingga orang yang menjadi korban tidak memperoleh *feedback* apapun. Pada kasus penyelundupan, orang diselundupkan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan dalam kasus perdagangan orang mereka menjadi budak sesaat setelah sampai pada tempat tujuan.

Secara umum, orang yang menjadi korban *trafficking* adalah mereka yang dengan mudah dapat meyakinkan janji yang seolah dapat menguntungkan para *traffickers*. Beberapa pedagang memakai cara manipulatif untuk mengelabui korbannya, termasuk memojokkan calon korban, rayuan, pengasingan, intimidasi, penculikan, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Sebagian besar orang yang diperdagangkan berasal dari daerah kurang mampu di mana peluang pendapatan terbatas. Mereka mungkin juga berasal dari pengungsi atau orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Sebagian besar pergi ke negara lain di mana pedagang bergerak melintasi perbatasan. Karena tidak ada kontrol perbatasan, mereka bebas untuk melarikan diri dan masuk.

Sementara itu banyak anak yang menjadi praktik perdaganga oleh orang tua mereka karena faktor orang tua yang miskin. Ada juga beberapa orang tua yang menjual anak mereka karena tidak dipedulikan, sehingga dijual dengan harapan masa depan yang lebih baik.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi yang telah dipaparkan diatas, yang merupakan landasan bagi penarikan hipotesis, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Dengan adanya upaya NCB-Interpol Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia maka dapat meminimalisir kasus kejahatan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia, salah satunya melalui kerjasama antara NCB-Interpol Indonesia dengan Malaysia.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator


Tabel 2.1 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas:</p> <p>Jika upaya NCBInterpol dalam mengatasi <i>human trafficking</i> di Indonesia Malaysia berperan dengan baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perhatian dari pemerintah terhadap isu <i>human trafficking</i> sebagai kejahatan transnasional 2. Upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang dilakukan 	<p>Mengenai penetapan <i>Preparation and Suppression of Trafficking in Persons</i>, tentang pemberantas perdagangan manusia.</p> <p>(Bales, K., & Lize, S. (2005). <i>Trafficking in persons in the United States. Croft Institute for International Studies, University of Mississippi.</i>)</p>
	<p>NCB-Interpol dalam menangani <i>human trafficking</i></p>	

<p>Variabel Terikat:</p> <p>Maka keamanan dikawasan Indonesia Malaysia yang telah menjadi ancaman kejahatan transnasional tetap terjaga.</p>	<p>Upaya NCB-Interpol dalam menanggulangi kejahatan transnasional di Indonesia-Malaysia</p>	<p>Langkah-langkah yang dilakukan Polri sebagai bagian dari penegakan hukum untuk memprediksi peningkatan kejahatan transnasional antara lain kejahatan yang melibatkan otoritas kepolisian dari negara lain dalam bentuk kontrak operasi INTERPOL. Terdapat kerjasama antar negara dengan tujuan untuk memperkuat sistem penegakan hukum terhadap ancaman kegiatan kriminal transnasional.</p> <p>(Hegar, R. (2016). Tinjauan Hukum Atas Kerjasama Interpol Dalam Memberantas Transnational Organized</p>
--	---	--

		Crimes Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. <i>Lex Privatum</i> , 4(2).
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian



Gambar 2.1 Skema dan Alur Penelitian